



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 138540/B/07/2024  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Salmah Orbayinah telah memenuhi syarat kenaikan jabatan dan berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Nomor 04451/E4/DT.04.01/JAD/2024 tanggal 14 November 2024 dinyatakan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan Lektor Kepala;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024;  
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;  
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;  
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 jo. Nomor 16 Tahun 2024;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92 Tahun 2014;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 4011/LL5/DT.04.01/2024 tanggal 6 Oktober 2024.  
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024,  
Nama : Salmah Orbayinah  
NUPTK : 4561746647230062  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 29 Februari 1968  
Pendidikan : S-3  
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Januari 2021  
Jabatan/tmt : Lektor/1 Januari 2014  
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala dalam ranting ilmu/kepakaran Biokimia Farmasi;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.  
Tembusan:  
1. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek  
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V  
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Desember 2024  
A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



HANJAR BASUKI  
NIP 197011211998031002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
- Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code